



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rewinto Ginting
2. Tempat lahir : Sukanalu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukanalu Kec.Barus Jahe Kab.Karo
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa REWINTO GINTING** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 351 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **3 (tiga) tahun** dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam garis putih merk levis bekas berlumuran darah;
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek jean holic bekas berlumuran darah;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair :**

Bahwa Ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kesain Rumah Ukir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** terhadap saksi korban Alim Sitepu, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas sekira pukul 06.30 Wib terdakwa tiba di rumah orang tua di Sukanalu Kec, Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kesain Rumah Ukir. Setibanya terdakwa di rumah orang tuanya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Alim Sitepu telah menggeser broti milik terdakwa dari rumah orang tua terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa melihat saksi korban Alim Sitepu lewat dari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj



depan rumah orang tua terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban Alim Sitepu dan selanjutnya tersangka menanyakan kepada saksi korban Alim Sitepu mengapa saksi korban Alim Sitepu menggeser broti milik saksi korban, namun saksi korban menjawab terdakwa dengan kata "iya kenapa rupanya", mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah tubuh sebelah kiri saksi korban Alim Sitepu menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dengan saksi korban Alim Sitepu terjatuh ke tanah dan terdakwa kembali menusuk ke arah badan saksi korban yang terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa menusuk saksi korban Alim Sitepu. Kemudian melihat kejadian tersebut saksi Sario Ginting, saksi Soni Sitepu dan saksi Dapit Sitepu memisahkan terdakwa dengan saksi korban Alim Sitepu. Selanjutnya saksi Alim Sitepu di bawa oleh saksi Dapit Sitepu ke rumah sakit dan setelah kejadian tersebut u terdakwa pergi dari kesain Rumah Ukir.

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Refertum Luka No : VR - 3 / RS-ETA / IV / 2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan dari RS Efarina Etaham Berastagi yang ditanda tangani oleh dr. HUSSEIN, Sp.B dari hasil pemeriksaan korban ALIM SITEPU mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan;
2. Pada korban ditemukan :
  - Luka tusuk dada bagian kiri tiga buah dengan diameter dua sentimeter koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter;
  - Luka tusuk lengan kiri dengan diameter kurang lebih empat sentimeter;
    1. Pada korban dilakukan foto thorax dengan kesan pneumothorax dalam kurung udara pada paru kiri laboratorium;
    2. Terhadap korban dilakukan chest tube dan repair luka;
    3. Korban dirawat di RS Efarina Etaham Berastagi sampai tanggal sebelas April Dua Ribu Delapan Belas;

Dengan kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis kelamin laki-laki korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan ditemukan trauma akibat benda tajam atau luka tusuk multiple pada dada kiri dan lengan kiri, dilakukan pemeriksaan fisik laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto thorax, pada pasien diberikan obat-obatan dan pemasangan infus serta pasien dirawat diruangan perawatan RS Efarina Etaham Berastagi (terlampir dalam berkas perkara).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana.**

**Subsidiar :**

Bahwa Ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kesain Rumah Ukir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban Alim Sitepu, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatassekira pukul 06.30 Wib terdakwa tiba di rumah orang tua di Sukanalu Kec, Barusjahe Kab. Karo tepatnya di kesain Rumah Ukir. Setibanya terdakwa di rumah orang tuanya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Alim Sitepu telah menggeser broti milik terdakwa dari rumah orang tua terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa melihat saksi korban Alim Sitepu lewat dari depan rumah orang tua terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban Alim Sitepu dan selanjutnya tersangka menanyakan kepada saksi korban Alim Sitepu mengapa saksi korban Alim Sitepu menggeser broti milik saksi korban, namun saksi korban menjawab terdakwa dengan kata "iya kenapa rupanya", mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung mengambil dan mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dan terdakwa langsungmenusukkan sebilah pisau tersebut kearah tubuh sebelah kiri saksi korban Alim Sitepu menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dengan saksi korban Alim Sitepu terjatuh ke tanah dan terdakwa kembali menusuk kearah badan saksi korban yang terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa menusuk saksi korban Alim Sitepu. Kemudian melihat kejadian tersebut saksi Sario Ginting, saksi Soni Sitepu dan saksi Dapit Sitepu memisahkan terdakwa dengan saksi korban Alim Sitepu. Selanjutnya saksi Alim Sitepu di bawa oleh saksi Dapit Sitepu ke rumah sakit dan setelah kejadian tersebut u terdakwa pergi dari kesain Rumah Ukir.

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Refertum Luka No : VR - 3 / RS-ETA / IV / 2018 tanggal 11 April 2018 yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj



dikeluarkan dari RS Efarina Etaham Berastagi yang ditanda tangani oleh dr. HUSSEIN, Sp.B dari hasil pemeriksaan korban ALIM SITEPU mengalami :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan;
2. Pada korban ditemukan :
  - Luka tusuk dada bagian kiri tiga buah dengan diameter dua sentimeter koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter;
  - Luka tusuk lengan kiri dengan diameter kurang lebih empat sentimeter;
    1. Pada korban dilakukan foto thorax dengan kesan pneumothorax dalam kurung udara pada paru kiri laboratorium;
    2. Terhadap korban dilakukan chest tube dan repair luka;
    3. Korban dirawat di RS Efarina Etaham Berastagi sampai tanggal sebelas April Dua Ribu Delapan Belas;

Dengan kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis kelamin laki-laki korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan ditemukan trauma akibat benda tajam atau luka tusuk multiple pada dada kiri dan lengan kiri, dilakukan pemeriksaan fisik laboratorium dan foto thorax, pada pasien diberikan obat-obatan dan pemasangan infus serta pasien dirawat diruangan perawatan RS Efarina Etaham Berastagi (terlampir dalam berkas perkara).

***Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SONI SITEPU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari kamis tanggal 5 april 2018 sekitar pukul 19.30 wib, Saksi sedang berada dalam rumah paman Saksi dan mendengar ada suara ribut-ribut, lalu Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa dan Saksi Korban Alim Sitepu sudah bergumul diatas tanah, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi Korban dan melerainya bersama dengan Saksi Dapit Sitepu, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama memegang gagang sebilah



pisau dan ujung pisau tersebut mengarah keatas dan setelah meleraai Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi melihat Saksi Korban berdarah, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Dapit Sitepu, "bang sepertinya korban sudah kena ini bang, bawa dia kerumah sakit", selanjutnya setelah dilerai Saksi Korban dibawa Saksi Dapit Sitepu dengan menggunakan sepeda motor kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis dan saat itu Saksi sudah tidak melihat Terdakwa lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban dan tidak tahu alat apa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi pada saat Saksi meleraai Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi melihat keduanya sedang memegang gagang sebilah pisau dimana ujung pisau tersebut mengarah keatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi meleraai Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi melihat Saksi Korban sudah berdarah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ALIM SITEPU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 5 april 2018 sekitar pukul 09.00 wib ketika Saksi hendak mengambil sepeda motor milik Saksi yang biasanya Saksi parkirkan disamping dinding rumah orangtua Terdakwa (Ringan Br Ginting), Saksi terhalang 2 (dua) buah roti, dimana saat itu rumah orangtua Terdakwa sedang dalam renovasi, lalu Saksi menggeser 2 (dua) buah roti yang menghalangi keluar masuk kerumah Saksi selanjutnya Saksi pergi keladang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kurang lebih pukul 19.00 wib Saksi ditelepon oleh Bina Br Sembiring menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi telah berada di rumah Priston Sitepu dan Sada Ukur Sitepu, tidak lama kemudian adik saksi menelepon lagi mengatakan cepat pulang, lalu Saksi pulang sekitar pukul 19.30 wib.
- Bahwa sesampainya di kesain rumah ukir desa sukanalu tepatnya didepan rumah orang tua Terdakwa, Saksi melihat sudah banyak orang di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi pelankan sepeda motor Saksi dan saat Saksi mau lewat Terdakwa bertanya kepada Saksi apa benar Saksi yang menggeser roti tersebut dan Saksi katakan "iya", selanjutnya Terdakwa mengatakan "mengapa kamu geser roti tersebut?" dan Terdakwa mengambil pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut dibagian ketiak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dibawah



ketiak Saksi sebanyak 1(satu) kali, lalu Saksi jatuh dengan sepeda motor, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa saling guling diatas tanah dan pada saat Terdakwa mau menikam untuk yang ke empat kalinya saya pegang pisau yang dipakai oleh Terdakwa untuk menikam Saksi, dan saat itu Saksi lihat Saksi Sario Ginting, Saksi Dapit Sitepu dan Saksi Soni Sitepu meleraai Saksi dengan Terdakwa dan tetap memegang saksi dan saat itu Saksi juga melihat Saksi Sada Ukur Sitepu dan Saksi Priston sitepu meleraai Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi masih bisa berdiri selanjutnya Saksi Dapit Sitepu membawa Saksi kerumah Sakit dengan menggunakan sepeda motornya untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi harus dirawat inap selama 7 (tujuh) malam 6 (enam) hari dan rawat jalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Saksi Korban tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DAPIT SITEPU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Alim Sitepu karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah, Saksi mendengar ada suara jeritan orang menangis dari luar rumah, lalu Saksi membuka pintu dan melihat Terdakwa dan Saksi Korban sudah bergumul diatas tanah, lalu Saksi mendekati Saksi Korban dan Terdakwa dan meleraai mereka bersama dengan Saksi Priston Sitepu, Saksi Soni Sitepu dan Saksi Sario Ginting dan pada saat itu Saksi Soni Sitepu mengatakan kepada Saksi untuk membawa Saksi Korban kerumah sakit karena sudah kena tusukan pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Saksi membawa Saksi Korban kerumah sakiy guna mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa kondisi Saksi Korban pada saat dibawa ke rumah sakit dalam keadaan lemas tetapi masih sadar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa setahu Saksi setelah di Rumah Sakit Umum Efarina Etaham Berastagi, Saksi Korban mengalami luka dibagian ketiak sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **TRIO SARIO GINTING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Alim Sitepu karena pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah dan Saksi mendengar suara sepeda motor jatuh lalu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sudah bergumul diatas tanah;

- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wib dimana Saksi sedang berada dalam rumah dan mendengar suara sepeda motor jatuh lalu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi korban sudah bergumul diatas tanah dan sayapun langsung menghampiri mereka dan melerainya, tidak lama kemudian datang Saksi Soni Sitepu, Saksi Dapit Sitepu ikut melerai mereka, dimana saat itu Terdakwa memegang sebuah pisau dan ujungnya mengarah keatas langit, lalu Saksi peluk dan menarik Terdakwa dan mengatakan lepaskan pisaunya dan setelah berhasil melerai mereka Saksi melihat Saksi Korban (Alim Sitepu) berdarah, lalu Saksi mendengar Saksi Soni sitepu mengatakan kepada Saksi Dapit Sitepu "sudah kena itu Alim bang, bawa dia kerumah sakit", selanjutnya Saksi Dapit Sitepu membawa Saksi Korban kerumah Saksi untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban harus dirawat inap di rumah sakit sekitar 7 (tujuh) hari 6 (enam) malam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Korban;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan menggunakan sebuah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter);

- Bahwa setelah sampai di rumah sakit umum Efarina Etaham, Saksi melihat bahwa Saksi Korban mengalami luka tusuk pada ketiak sebelah kiri, luka tusuk pada lengan sebelah kiri dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 5 april 2018 sekitar pukul 6.30 wib, pada saat Terdakwa mau keladang, Terdakwa bertemu abang Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Bapak Terdakwa sepertinya sakitnya sedang kambuh dan bertanya kepada Terdakwa "apa kamu tidak dengar kalau brotinya bapak ada yang



geser”, lalu Terdakwa menuju ke rumah bapak Terdakwa tetapi tidak bertemu lalu Terdakwa pergi ke tempat kayu broti yang digeser tersebut kemudian Terdakwa pergi ke ladang;

- Bahwa setelah pulang dari ladang Terdakwa ke rumah bapaknya dan bertanya siapa yang menggeser broti tersebut, selanjutnya bapak Terdakwa mengatakan yang menggeser adalah Saksi Korban (Alim Sitepu), selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Korban dan bertanya kebenarannya lalu Saksi Korban mengatakan “kalau iya memangnya kenapa?”, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban kenapa Saksi Korban menggeser broti tersebut dan Saksi Korban mengatakan “kalau kamu tidak senang melapor sana”, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung menarik dan mencabut pisau yang ada di pinggang dengan maksud ingin menakut nakuti Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak takut selanjutnya Saksi Korban memegang pisau Terdakwa dengan maksud ingin merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan Saksi Korban memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang korban setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban jatuh diatas tanah dan bergumul lagi diatas tanah tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan oleh Saksi Sario Ginting, Saksi Soni Sitepu dan Saksi Dapit Sitepu, lalu Saksi Dapit Sitepu membawa Saksi Korban ke rumah sakit dan Terdakwa pergi dari kesin rumah ukir tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, akan tetapi sebelumnya pernah ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Bapak Terdakwa;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Korban sudah tidak tahu berada dimana karena pada waktu kejadian ada yang mengambil pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. VR-3/RS-ETA/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Hussein, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan
- Pada korban ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dada bagian kiri tiga buah dengan diameter dua sentimeter koma tiga sentimeter dan tiga sentimeter
- Luka tusuk legan kiri dengan diameter kurang lebih empat sentimeter

- Pada korban dilakukan foto thorax dengan kesan pneumothorax (udara pada paru kiri laboratorium)
- Terhadap korban dilakukan chest tube dan repair luka
- Korban dirawat di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi sampai tanggal 11 April 2018;

#### Kesimpulan:

telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis kelamin laki-laki. Korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan ditemukan trauma akibat benda tajam atau luka tusuk multiple pada dada kiri dan lengan kiri. Dilakukan pemeriksaan fisik laboratorium dan foto thorax. Pada pasien diberikan obat-obatan dan pemasangan infus serta pasien dirawat di ruangan perawatan Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam garis putih merk levis bekas berlumuran darah;
2. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek jean holic bekas berlumuran darah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 19.30 wib di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo tepatnya di Kesain Rumah Ukir;
- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban Alim Sitepu karena Korban telah menggeser kayu broti yang terletak di dekat rumah orang tua Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa emosi;
- Bahwa kejadiannya setelah Terdakwa pulang dari ladang Terdakwa ke rumah bapaknya dan bertanya siapa yang menggeser broti tersebut, selanjutnya bapak Terdakwa mengatakan yang menggeser adalah Saksi Korban (Alim Sitepu), selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Korban dan bertanya kebenarannya lalu Saksi Korban mengatakan "kalau iya memangnya kenapa?", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban kenapa Saksi Korban menggeser broti tersebut dan Saksi Korban mengatakan "kalau kamu tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj



senang melapor sana”, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung menarik dan mencabut pisau yang ada di pinggang dengan maksud ingin menakut nakuti Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak takut selanjutnya Saksi Korban memegang pisau Terdakwa dengan maksud ingin merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan Saksi Korban memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang korban setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban jatuh diatas tanah dan bergumul lagi diatas tanah;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau karena sebelum Terdakwa ke rumah orangtuanya, Terdakwa ke ladang terlebih dahulu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menusuk dada bagian kiri dan lengan kiri Saksi Korban Alim Sitepu, mengakibatkan korban Alim Sitepu harus dirawat secara intensif selama lebih kurang 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi dan Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum luka dari Rumah Sakit Efarina Etaham No. VR-3/RS-ETA/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Hussein, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis kelamin laki-laki. Korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan ditemukan trauma akibat benda tajam atau luka tusuk multiple pada dada kiri dan lengan kiri. Dilakukan pemeriksaan fisik laboratorium dan foto thorax. Pada pasien diberikan obat-obatan dan pemasangan infus serta pasien dirawat di ruangan perawatan Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. mengakibatkan luka-luka berat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa REWINTO GINTING dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka”; Bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa menusukkan pisau kepada Saksi Korban Alim Sitepu adalah bentuk kesengajaan hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan, setelah Terdakwa pulang dari ladang Terdakwa ke rumah bapaknya dan bertanya siapa yang menggeser broti tersebut, selanjutnya bapak Terdakwa mengatakan yang menggeser adalah Saksi Korban (Alim Sitepu), selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Korban dan bertanya kebenarannya lalu Saksi Korban mengatakan “kalau iya memangnya kenapa?”, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban kenapa Saksi Korban menggeser broti tersebut dan Saksi Korban mengatakan “kalau kamu tidak senang melapor sana”, mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi dan langsung menarik dan mencabut pisau yang ada di pinggang dengan maksud ingin menakut nakuti Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban tidak takut selanjutnya Saksi Korban memegang pisau Terdakwa dengan maksud ingin merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan Saksi Korban memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut kebagian pinggang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj



korban setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban jatuh diatas tanah dan bergumul lagi diatas tanah.

Bahwa tujuan Terdakwa menusuk Saksi Korban Alim Sitepu adalah karena Terdakwa emosi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Korban, bukan bertujuan untuk membunuh Korban Alim Sitepu karena pisau yang Terdakwa bawa sepulang dari ladang tersebut hanyalah untuk menakut-nakuti Korban Alim Sitepu;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa dilandasi atas adanya perasaan emosi, namun perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sedemikian rupa dan pula dilakukan tidak dengan maksud yang patut, sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 yaitu "Penganiayaan" telah terpenuhi;

**Ad.3. mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menusuk dada bagian kiri dan lengan kiri Saksi Korban Alim Sitepu, mengakibatkan korban Alim Sitepu harus dirawat secara intensif selama lebih kurang 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi yang diterangkan dalam Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum luka dari Rumah Sakit Efarina Etaham No. VR-3/RS-ETA/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Hussein, Sp.B, Dokter pada Rumah Sakit Efarina Etaham yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien jenis kelamin laki-laki. Korban datang dalam keadaan sesak dan pendarahan ditemukan trauma akibat benda tajam atau luka tusuk multiple pada dada kiri dan lengan kiri. Dilakukan pemeriksaan fisik laboratorium dan foto thorax. Pada pasien diberikan obat-obatan dan pemasangan infus serta pasien dirawat di ruangan perawatan Rumah Sakit Efarina Etaham Berastagi;

Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Alim Sitepu mengakibatkan Saksi Korban Alim Sitepu harus dirawat inap selama lebih kurang 7 (tujuh) hari dan Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yaitu "Mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana atas Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam uraian tuntutan pidananya yang mana menurut Majelis Hakim dalam perkara ini kurang memenuhi rasa keadilan, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain dalam hal ini Korban Alim Sitepu, akan tetapi apabila melihat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak semata-mata karena terdakwa hendak menusuk Korban dan Terdakwa juga telah mengupayakan perdamaian meskipun Korban tidak pernah menerima perdamaian tersebut, meskipun demikian tetap pula harus diperhatikan sifat dan tujuan dari pidana sendiri yang bertujuan untuk pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya, memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga membentuk nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Bahwa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku pidana yang diutamakan adalah pidana penjara, bahkan tidak jarang masyarakat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang sangat tinggi, akan tetapi menurut Majelis Hakim dalam perkara ini paradigma dalam masalah seperti ini tidaklah selalu dapat diterapkan, Penuntut Umum atas nama Negara mewakili kepentingan korban dalam hal ini Penuntut Umum tidak semata-mata membalaskan perbuatan Terdakwa akan tetapi untuk dapat memperbaiki perilaku Terdakwa tersebut setelah keluar dari penjara;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara bagi Terdakwa, dalam penjatuhan putusan ini telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Terdakwa maupun Korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam garis putih merk levis bekas berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek jean holic bekas berlumuran darah;

yang telah disita dari Alim Sitepu akan tetapi barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban Alim Sitepu mengalami luka tusuk di dada bagian kiri dan lengan kirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia produktif, sehingga diharapkan dapat dengan segera dan sungguh-sungguh memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa REWINTO GINTING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REWINTO GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam garis putih merk levis bekas berlumuran darah;

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merek jean holic bekas berlumuran darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.      Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)